

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Penggalian dan Pemasangan Pipa transmisi air Baku PDAM pada Ruas Jalan Provinsi

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
2. Menyertakan Perencanaan rencana Penempatan Trace Galian Detail engineeringDetail, Engineering Desain (DED);
3. Surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/ penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat pemohon tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan);
4. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izinpembangunan/ penempatan bangunan dan jaringan utilitas;
5. Pemohon Menyiapkan biaya penjamin untuk pengembalian kondisi jalan ke BPD Kalimantan Selatan;
6. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
7. Fotocopy Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

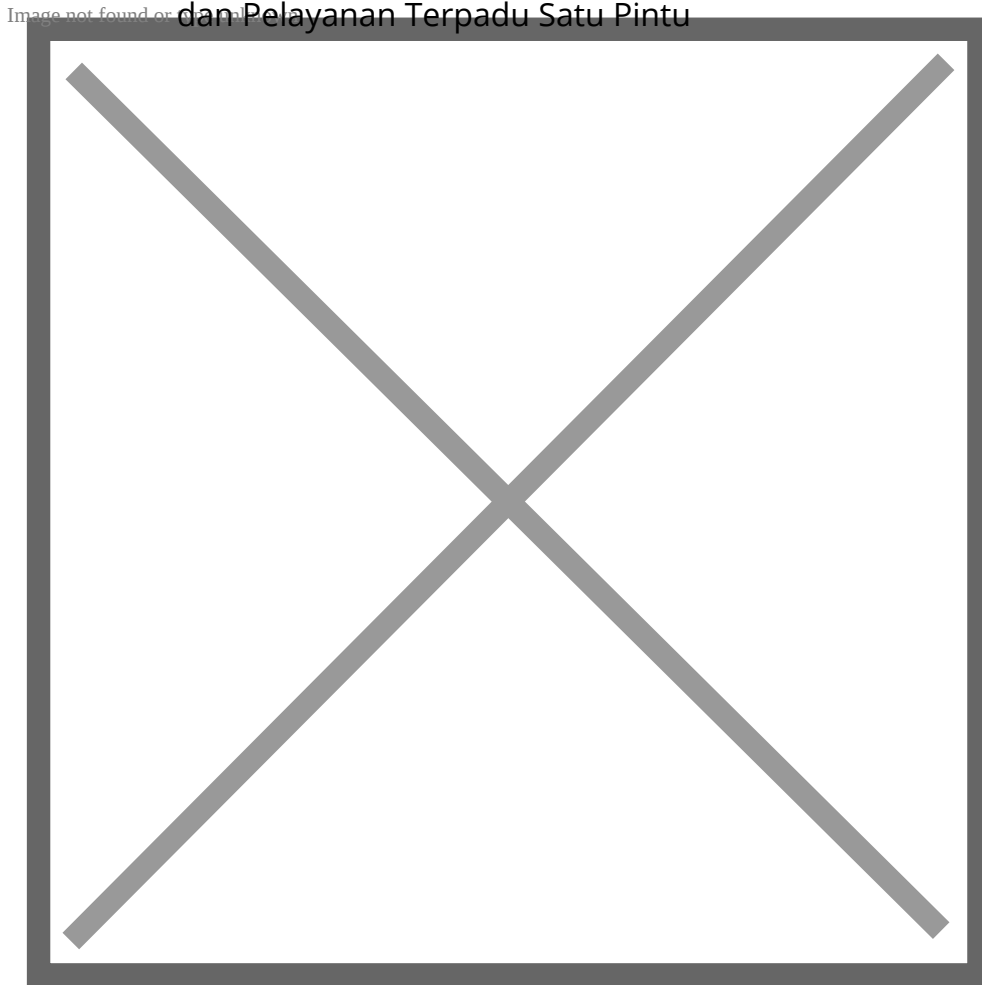
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. a. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office;
2. b. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. c. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/ nonperizinan kepada Petugas Front Office;
4. d;. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. e. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
6. f. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
7. g. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Penggalian dan Pemasangan pipa Transmisi Air Baku PDAM pada Ruas Jalan Provinsi.

Pengaduan Layanan

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email: dalinfo.dpmptsp@gmail.com;
- d. Telepon: (0511) 6749344;
- e. Faximili: (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115163367